



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 359 /800/2026
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT INSTANSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman yang terencana, terarah, dan sistematis, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1192);

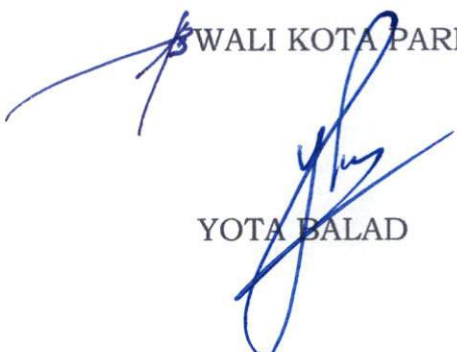
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN.

- KESATU : Susunan organisasi Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, mempunyai tugas:
- a. tim pembina, mempunyai tugas bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - b. tim pengarah, mempunyai tugas menyusun arah kebijakan, strategi, dan rencana aksi pemenuhan serta peningkatan aspek-aspek sistem merit di lingkungan instansi;
 - c. tim unsur sumber daya manusia aparatur, mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem Sumber Daya Manusia Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, dan penyusunan saran kebijakan;
 - d. tim unsur perencanaan, mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi, dan menyiapkan bukti dukung terkait penerapan sistem merit di instansi pemerintah. Tugas ini didasarkan pada regulasi manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - e. tim unsur pengembangan, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyiapkan bukti fisik, serta mengoordinasikan pelaksanaan 8 (delapan) aspek penilaian sistem merit agar tata kelola kepegawaian berjalan objektif;
 - f. tim unsur organisasi, mempunyai tugas merumuskan uraian tugas, tanggung jawab, serta menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang dibutuhkan oleh instansi berdasarkan beban kerja riil serta menjadikan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai dasar utama dalam rekrutmen dan penempatan;
 - g. tim unsur pengawasan internal, mempunyai tugas memastikan bahwa setiap siklus manajemen kepegawaian/perekrutan, penempatan, promosi, hingga pemberhentian berjalan secara objektif berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa adanya diskriminasi atau intervensi politik;
 - h. sekretariat, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif, koordinasi, serta penyusunan program terkait pengelolaan Aparatur Sipil Negara, termasuk mendukung penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 September 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 359 /800/2026
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM
MERIT INSTANSI KOTA PARIAMAN

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT INSTANSI
KOTA PARIAMAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	TIM PEMBINA	
1	Wali Kota Pariaman	Pembina
2	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Pembina
II	TIM PENGARAH	
1	Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Ketua
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
3	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Anggota
III	TIM UNSUR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	
1	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pariaman	Ketua
2	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
3	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
4	Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
5	Analisis Kebijakan Pada Bidang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
IV	TIM UNSUR PERENCANAAN	
1	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Ketua
2	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
3	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
4	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
5	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Pemerintah Kota Pariaman	
6	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
V	TIM UNSUR PENGEMBANGAN	
1	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pariaman	Ketua
2	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
3	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
4	Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
5	Analisis Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
VI	TIM UNSUR ORGANISASI	
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Pariaman	Ketua
2	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
3	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
4	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
5	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
6	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
VII	TIM UNSUR PENGAWAS INTERNAL	
1	Inspektur Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman	Ketua
2	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
3	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
4	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
5	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
VIII	SEKRETARIAT	
1	Kepala Subbagian Badan Kepegawaian dan	Ketua Kelompok

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pariaman	Kerja
2	Seluruh Pejabat Fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pariaman	Anggota Kelompok Kerja
3	Seluruh Pejabat Pelaksana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pariaman	Anggota Kelompok Kerja

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD